

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU 2019
PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
FAIZAH NASIBAMMA FRUDHO
21103070098**

**PEMBIMBING :
Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, dimana setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih. Namun, pemberian hak politik kepada mantan narapidana, khususnya kasus korupsi menimbulkan perdebatan. Kebijakan komisi pemilihan umum yang melarang pencalonan mantan narapidana melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 dinilai bertentangan dengan undang-undang pemilu dan hak asasi manusia. Mahkamah Agung membatalkan aturan tersebut. Dalam Islam, hak politik termasuk hak asasi yang harus dijaga selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, Al-qur'an, buku atau jurnal yang relevan. Sumber data primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018, Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian ini yaitu, bahwa hak politik mantan narapidana merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya dapat dibatasi secara adil melalui peraturan perundang-undangan, seperti PKPU dan putusan Mahkamah Agung, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Dalam perspektif HAM Islam, mantan narapidana tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu selama telah bertaubat karena Islam menekankan pentingnya keadilan. Oleh karena itu, pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana harus dilakukan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional maupun nilai-nilai HAM dalam Islam.

Kata kunci : Hak Politik, Mantan Narapidana, HAM Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

General elections are a concrete manifestation of popular sovereignty, where every citizen has the political right to vote and be elected. However, granting political rights to former convicts, particularly those convicted of corruption, has sparked debate. The General Elections Commission's policy of prohibiting the candidacy of former convicts, as outlined in General Elections Commission Regulation No. 20 of 2018, was deemed to violate election laws and human rights. The Supreme Court overturned the regulation. In Islam, political rights are considered basic rights that must be upheld as long as they do not conflict with the principles of justice.

This research is a juridical notative research with a library research approach, because the data obtained from legal sources such as legislation, the Qur'an, books or relevant journals. Primary data sources consist of the 1945 Constitution, Law No. 7 of 2017 concerning elections, General Election Commission Regulation No. 20 of 2018, Supreme Court Decision No. 46/P/HUM/2018 and the Universal Declaration of Human Rights.

The results of this study indicate that the political rights of former convicts are constitutional rights guaranteed by the 1945 Constitution. However, in practice, they can be fairly restricted through legislation, such as the General Elections Commission Regulation (PKPU) and Supreme Court decisions, to maintain the integrity of the election process. From an Islamic human rights perspective, former convicts still have the right to participate in elections as long as they have repented, as Islam emphasizes the importance of justice. Therefore, restrictions on the political rights of former convicts must be implemented proportionally and must not conflict with constitutional principles or Islamic human rights values.

Keywords: Political Rights, Former Convicts, Islamic Human Right

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-822/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU 2019 PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIDZAH NASIBAMMA FRUDHO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070098
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, MA.
SIGNED

Valid ID: 688336fe87314



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6886e32549f79



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68770ae5bf0ef



Yogyakarta, 02 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 688849f945dae

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizah Nasibamma Frudho
NIM : 21103070098
Judul : Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pemilu 2019 Perspektif
Ham dalam Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat menjadi memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Pembimbing,


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizah Nasibamma Frudho

NIM : 21103070098

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Faizah Nasibamma Frudho
NIM. 21103070098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Percayalah, semua ini akan terbayar lunas di masa depan.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk : Bapak Muslimin dan Ibu Lis Marni selaku kedua orang tua saya yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan, cinta tanpa batas. Terimakasih telah menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi kebahagiaan dan kebanggaan untuk kalian.

Terimakasih juga untuk diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap lelah yang tak terlihat, perjuangan yang tak semua orang tau, dan semua malam panjang yang penuh keraguan. Ini bukan akhir, tapi bukti bahwa saya bisa melewati segala rintangan dan terus melangkah ke depan. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari mimpi-mimpi yang lebih besar.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lamabngkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	sunnah
علة	ditulis	‘illah

III. Ta’Marbuttah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

لمائدة	Ditulis	al-ma'idah
اسالمية	Ditulis	Islamiyyah

(Ketentian ini tidak diperlukan untuk kat-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al madzāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	dlammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>istihsan</i>
2.	Fathah + ya'mati	ditulis	A
	نُسِي	ditulis	<i>Unsia</i>

3.	Kasrah + ya'mati	ditulis	i
	العواني	ditulis	<i>al-alwani</i>
4.	Dlammah + wawu mati	ditulis	u
	علوم	ditulis	<i>'ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Dirulis ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendel yang berurutan dalam satu kata di pisahkan dengan A postrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-qur'an</i>
لقياس	ditulis	<i>Al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-risalah</i>
النساء	ditulis	<i>An-nisa'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Ringkasan Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl al-ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU 2019 PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM”**. Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya *civitas akademika* dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang sangat merawat, mendidik dan menyayangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag.,M.A M.Phil.,Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI.,LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa selalau memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di Program Studi Hukum Tata Negara;
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini Selama proses bimbingan telah memberikan Khasanah ilmu yang berarti bagi pennulis;
6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa wawasan keilmuan;

8. Keluarga tercinta penulis, ayah saya Muslimin dan ibu saya Lis Marni serta Kakak saya Liana Ike Pratiwi yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materil, berkat doa dan jasa mereka penyusunan skripsi ini dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman penyusun, yang selalu memberikan dukungan perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	15
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Perundang-Undangan.....	23
B. Teori Hak Asasi Manusia	28

C. Hak Asasi Manusia Dalam Islam	33
BAB III.....	45
GAMBARAN UMUM HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU	45
A. Hak Politik	45
B. Hak Politik dalam Prinsip Hak Asasi Manusia.....	52
BAB IV	64
ANALISIS YURIDIS ATAS HAK POLITIK BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM	64
A. Analisis atas Hak dan Partisipasi Politik Mantan Narapidana dalam Pemilu Perspektif Hak Konstitusional di Indonesia	64
B. Analisis atas Hak dan Partisipasi Politik Mantan Narapidana dalam Pemilu Perspektif HAM dalam Islam	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN- LAMPIRAN	92
CURICULUM VITAE.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum atau biasa disebut Pemilu merupakan suatu proses untuk mewujudkan demokrasi dengan memberikan keabsahan kepada orang-orang tertentu untuk menduduki jabatan publik, sementara hasil dari pemilihan umum adalah terbentuknya suatu struktur birokrasi pemerintahan yang mengelola administrasi negara dan membuat kebijakan yang berfokus pada kepentingan rakyat.¹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan kebijakan demokrasi dalam politik dan tata negara telah melalui proses yang kompleks pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Dasar hukum penetapannya terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, terdapat hak politik warga negara dalam pemilu, yaitu hak untuk memilih dan dipilih yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²

Seiring perkembangannya, ketentuan ini telah melahirkan sejumlah kebijakan yang kontroversial dan kurang berpihak pada kepentingan rakyat.

¹ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi : Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi". *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 20:2 (2020), hlm.81

² Dewi Rahmawati, dkk, "Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1:4 (Mei, 2023).

Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah diperbolehkannya mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali ikut serta dalam Pemilu. Kebijakan ini diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024, mantan terpidana korupsi masih diberikan kesempatan untuk turut serta dalam pencalonan Pemilu.³

KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu mengambil langkah yang menimbulkan polemik, seperti pada penyelenggaraan pemilu 2019, KPU mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU No. 20 Tahun 2018) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu pasal yang kontroversial dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf H, yang menyebutkan bahwa calon pemilu bukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.⁴

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mendapat penolakan dari Kementerian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka berpendapat bahwa Peraturan KPU (PKPU) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut undang-undang pemilu, mantan narapidana termasuk kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif asalkan mereka

³*Ibid.*,

⁴Pasal 7 ayat (1) huruf H

mengungkapkan secara terbuka dan jujur mengenai status mereka sebagai eks narapidana kepada publik.⁵

Perkembangan selanjutnya, PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif diajukan untuk uji materi ke Mahkamah Agung pada tanggal 9 juli 2018. Permohonan ini diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan nomor 46/P/HUM/2018. Setelah menjalani proses pemeriksaan, perkara uji materi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 pada tanggal 19 juli 2018. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi tersebut yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 PKPU Nomor 20 tahun 2018, yang menyebutkan frasa “mantan terpidana korupsi”, bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan. Ketentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku secara umum.⁶

Ketentuan tersebut menuai pro-kontra dikalangan masyarakat, banyak yang menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) ini sebagai langkah positif yang patut dihargai demi

⁵ “Ketua DPR Ngotot Menolak Larangan PKPU Soal Caleg Mantan Koruptor”, Tempo.com. 2 Juli 2018. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1102797/ketua-dpr-ngotot-menolak-larangan-pkpu-soal-caleg-mantan-koruptor/full&view=ok>

⁶ Fitria Chusna Farisa dan Dian Maharani, *KPU, Bawaslu, dan DKPP Desak MA Putuskan Uji Materi PKPU*, Tempo.com 06/09/2018. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/12393911/kpu-bawaslu-dan-dkpp-desak-ma-putuskan-uji-materi-pkpu>

menciptakan parlemen yang bebas dari praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan pelecehan seksual.⁷

Pihak yang tidak sependapat dengan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berargumen bahwa aturan tersebut membatasi hak asasi para calon. Mereka menilai bahwa larangan tersebut bertentangan dengan pasal 28D UUD 1945, yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang setara baik untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum.⁸

Hak asasi manusia secara umum dapat dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. Hak ini bersifat *inheren*, tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dari martabat manusia. Pandangan ini juga di tegaskan dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik (1996).⁹

Menurut A.V.Dicey, salah satu karakteristik utama negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal serupa juga ditegaskan oleh Frederich Julius Stahl yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu elemen penting dari konsep negara hukum.

⁷ Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3, (November 2018), Hlm. 836.

⁸ Ahmad Nubli, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2019), hlm.

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 211.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah diatur secara rinci terutama dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945. Diantara pasal tersebut Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan, termasuk hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.¹⁰

Hak politik warga negara baik untuk memilih maupun dipilih merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Hak ini memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan termasuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun perwakilan yang dipilih secara bebas.¹¹

Pada ayat 2 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan dalam pemerintahan.¹² Dalam hal ini sudah jelas bahwa tugas utama negara khususnya pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia tanpa memandang perbedaan atau melakukan diskriminasi yang pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam berpolitik yaitu dalam memilih dan dipilih.

¹⁰ Regitha Primasari Cahyani, "Pencabutan Hak politik Mantan Narapidana Korupsi ditinjau dari Dimensi HAM (Studi Penelitian Tentang Kasus Setya Novanto)", *Reformasi Hukum Trisakti* , Vol.1, No.1 (2019), hlm.3

¹¹ Deklarasi Universal HAM Pasal 21 Ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (2).

Kemudian, jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada setiap individu, bersifat alami dan mendasar. Deklarasi kairo tahun 1990 misalnya, yang di keluarkan oleh organisasi konferensi islam (OKI), didalamnya juga termasuk Indonesia, yang merupakan pendirian resmi umat islam mengenai HAM, berbeda kerangka acuanya dengan deklarasi HAM yang dikeluarkan oleh negara-negara barat. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam. Satu-satunya ukuran, mengenai HAM adalah syariat Islam. Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi itu kebanyakan hak ekonomi. Hak politik, seperti hak untuk mengutarakan pendapat secara bebas, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas syariah. Dinyatakan pula bahwa semua individu sama di muka hukum.¹³ Menurut pendapat Muhammad Khalafullah Ahmad menjelaskan bahwa HAM adalah amanah dan anugerah dari Allah SWT yang perlu dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap orang, masyarakat, serta negara. Oleh karena itu, dalam Islam perlindungan terhadap HAM bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak.

Sama halnya dengan pendapat Ibnu Rusyd yang menekankan bahwa dalam perspektif Islam, HAM telah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Perlindungan ini berfungsi untuk mencegah ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan seperti martabat, kehormatan, keturunan, dan harta

¹³ Muhammad Daud Ali, "Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum islam" (Rajawali Press, 2007).

benda. Sehingga Islam menempatkan HAM sebagai komponen yang harus dijaga agar setiap orang dapat hidup aman dan bermartabat.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU 2019 PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak politik mantan narapidana dalam keikutsertaan mereka dalam pemilu dilihat dari perspektif hak konstitusional di Indonesia?
2. Bagaimana hak politik mantan narapidana atas partisipasi mereka dalam pemilu ditinjau dari perspektif HAM Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui eksistensi hak politik mantan narapidana dalam keikutsertaan mereka dalam pemilu dilihat dari perspektif hak konstitusional di Indonesia
- b. Untuk mengetahui eksistensi hak politik mantan narapidana atas partisipasi mereka dalam pemilu ditinjau dari perspektif HAM Islam bagaimana perspektif HAM Islam

2. Kegunaan Penelitian

¹⁴ Wahbahaz-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Waadillahu*, Juz 1, (Siria: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 18

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan di bidang hukum tata negara mengenai hak politik mantan narapidana pada keikutsertaan dalam pemilu.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pola pikir dalam memahami penelitian normatif tentang hak politik mantan narapidana pada keikutsertaan dalam pemilu.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “Hak Politik Mantan Narapidana di Indonesia” sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan sejumlah tema yang relevan berikut ini, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Ahmad Nubli yang berjudul “Hak politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia”.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang hak politik mantan narapidana. Sedangkan pembedanya, skripsi tersebut berfokus mengenai perlindungan HAM dalam bidang politik menurut perspektif HAM dan hukum Islam serta partisipasi mantan narapidana korupsi pada pemilihan legislatif. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik mantan narapidana dalam pemilu, dan ditinjau dari perspektif HAM dalam Islam.

¹⁵ Ahmad Nubli, “*Hak Politik Mantan Narapida Korupsi Di Indonesia*”. (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2019).hlm.

Kedua, Skripsi karya Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari yang berjudul “Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)”.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang hak politik mantan narapidana. Sedangkan pembedanya, skripsi tersebut berfokus mengenai akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, yang memberikan persyaratan konstitusional atas penerapan pasal pasal terkait hak politik mantan narapidana. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik mantan narapidana dalam pemilu, dan di tinjau dari perspektif HAM dalam Islam.

Ketiga, Skripsi karya Sarah Sundari yang berjudul “Analisis yuridis putusan MA no 46 p/HUM/2018 tentang calon anggota legislatif mantan narapidana”.¹⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang hak politik mantan narapidana. Sedangkan pembedanya, skripsi tersebut berfokus mengenai hak politik mantan narapidana kasus korupsi yang mengajukan uji materil kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik mantan narapidana dalam pemilu, dan ditinjau dari perspektif HAM dalam Islam.

¹⁶ Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari, “*Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)*”. (Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga 2020).

¹⁷ Sarah Sundari, “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana*”. (Medan: Uin Sumatera Utara 2021).

Keempat, Skripsi karya Adi Saputra yang berjudul “Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konstitusi”.¹⁸ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang hak politik mantan narapidana. Sedangkan pembedanya, skripsi tersebut berfokus mengenai Mahkamah Agung yang membatalkan beberapa ketentuan dalam PKPU No.20 tahun 2018 terkait frasa korupsi dan putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik mantan narapidana dalam pemilu, dan ditinjau dari perspektif HAM dalam Islam.

Kelima, Skripsi karya Tio Fernando yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.¹⁹ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang hak politik mantan narapidana. Sedangkan pembedanya, skripsi tersebut berfokus mengenai pencabutan hak politik mantan narapidana menurut hukum positif dianggap tidak adil karena bertentangan dengan undang-undang pemilu. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik mantan narapidana dalam pemilu, dan ditinjau dari perspektif HAM dalam Islam.

Keenam, Artikel jurnal karya Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto yang berjudul “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana Perspektif Ham

¹⁸ Adi Saputra, “*Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi (Studi Tentang Putusan MA No. 46/P/Hum/2018)*”. (Lampung Uin Raden Intan Lampung 2019).

¹⁹ Tio Fernando, “*Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. (Bengkulu IAIN Bengkulu 2019).

dan Perundangan Undangan”.²⁰ Persamaan jurnal dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang hak politik mantan narapidana. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus mengenai pemberlakuan PKPU yang menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan narapidana bertentangan dengan HAM dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik mantan narapidana dalam pemilu, dan ditinjau dari perspektif HAM dalam Islam.

Ketujuh, Artikel jurnal karya Andri Yanto, Faidatul Hikmah yang berjudul ”Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah”.²¹ Persamaan jurnal dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas hak politik mantan narapidana. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus mengenai kedudukan hukum hak mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu, serta ditinjau dari perspektif hukum syariah dan fiqh siyasah. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak politik mantan narapidana dalam pemilu, dan ditinjau dari perspektif HAM dalam Islam.

E. Kerangka Teori

1. Peraturan Perundang-undangan

Secara teoritis, istilah "peraturan perundang-undangan" atau "peraturan" memiliki beberapa pengertian. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

²⁰ Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No 2 9 (Juni 2020).

²¹ Andri Yanto, Faidatul Hikmah, “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah Dan Fiqh Siyasah”. *Jurnal Recht*

2011, istilah tersebut dikenal juga dengan istilah *Legislation* (perundang-undangan), *Wetgeving* (pembentukan undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara), atau *Gesetgebung* (perundang-undangan). Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto secara teoritis bahwa istilah "Perundang-Undangan" memiliki dua pengertian, sebagai berikut:²²

- a. *Pertama*, Perundang-undangan merujuk pada proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. *Kedua*, Perundang-undangan merujuk pada semua peraturan negara yang merupakan hasil dari proses pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan demikian, istilah "Perundang-undangan" mencakup proses pembentukan hukum serta hasilnya, yaitu berbagai peraturan yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, terdapat tiga macam norma hukum yang muncul dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:²³

- a. *Regeling* (mengatur);
- b. *Beschikking* (penetapan administrasi); dan
- c. *Vonis*.

²²Maria Farida Indrati Soeprapto (ed), "*Ilmu Perundang Undangan*", (Yogyakarta: Kanisius,2007), hlm. 3.

²³Jimly Asshiddiqie, "*Perihal Undang Undang*",(Jakarta:Konstitusi Press dan PT Syaami

Selain ketiga bentuk produk hukum tersebut, ada juga bentuk peraturan yang disebut *beleids regels (policy rules)* yang sering diterjemahkan sebagai peraturan kebijaksanaan, peraturan ini disebut sebagai quasi peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum, terdapat beragam jenis peraturan yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

Selanjutnya, menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri-ciri, yang terdiri dari:²⁴

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal, artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdapat beberapa dasar landasan guna menghasilkan produk hukum, yang terdiri dari:²⁵

- a. Dasar filosofis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang

²⁴ Sajipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT Citra Aditya, 2024), hlm. 25.

²⁵ *Ibid*, hlm. 8.

meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

- b. Landasan sosiologis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. Landasan yuridis, merujuk pada aspek hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, mencakup konsistensi dengan peraturan yang ada, prinsip-prinsip hukum, dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan.

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hak asasi manusia dipandang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak tersebut bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara melainkan anugerah yang melekat pada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaannya wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak baik negara, pemerintah, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan yang adil, dan bermartabat.

Hak asasi manusia dilindungi dan diatur secara nasional maupun internasional yang tertuang dalam konstitusi nasional adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan konstitusi internasional tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam ICCPR hak asasi manusia dibedakan

menjadi dua jenis. *Pertama*, hak yang dapat dikurangi atau *derogable rights* yaitu hak-hak yang pemenuhannya bisa dibatasi dalam keadaan darurat. *Kedua*, hak yang tidak dapat kurang atau *non derogable rights* yakni hak-hak yang bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun.²⁶

Konsep ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang hak-hak *non derogable* yaitu hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, hak *derogable rights* atau hak-hak yang dapat dibatasi diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Salah satu contoh dari hak yang termasuk dalam kategori hak *derogable rights* adalah hak politik.

²⁶ “Belajar Tentang Hak Asasi Manusia dari HWRG”, Tempo.com, 14 Desember 2016, Diakses dari <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>

Hak politik di Indonesia diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *internasional covenant on civil and political rights* (konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) setiap warga negara. Hak -hak politik diatur dalam peraturan internasional pada Pasal 21 yaitu ²⁷:

- a. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- c. Kehendak rakyat harus menjadi kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Salah satu bentuk hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan urusan publik. Hak ini mencakup kesempatan untuk turut serta dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Ketentuan hak politik di Indonesia juga ditegaskan dalam UUD 1945. Konstitusi tersebut menjamin hak pilih sebagai hak dasar setiap warga negara yaitu hak untuk memilih dan dipilih

²⁷ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembentukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Dalam penelitian ini menggunakan teori perundang-undangan, teori tersebut dibutuhkan karena untuk mengetahui bagaimana legitimasi hak politik mantan narapidana dalam pemilu perspektif HAM dalam Islam.

2. HAM dalam Islam

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak ini bersifat alami dan tidak dapat dipisahkan dari fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia bukan sekedar konstruksi hukum melainkan amugerah dari Allah yang diberikan secara universal kepada seluruh umat manusia.

Dalam perspektif syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta mempunyai hak dan kebebasan. Prinsip utama yang mendasari konsep ini adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar kesetaraan tanpa memandang perbedaan ras, status atau golongan. Artinya, tugas yang dijalankan tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.²⁸

Dalam ajaran agama Islam, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-qur'an (Q.S Al-Isra:70):

²⁸ M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm.32

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
تَفْضِيلًا
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

Sistem hak asasi manusia dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip dasar seperti persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Prinsip persamaan dalam Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau status sosial. Satu-satunya hal yang menjadi tolak ukur keutamaan seseorang dihadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya.²⁹

Selanjutnya, kebebasan dalam ajaran Islam hadir untuk menjamin kebebasan individu agar terhindar dari penindasan. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek termasuk kebebasan beragama, berpolitik, dan berpandangan secara ideologis. Meskipun demikian, Islam tidak memandang kebebasan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati.

Mengenai penghormatan terhadap sesama dalam Islam, setiap manusia, tanpa memandang ras atau kebangsaan, mendapatkan penghormatan yang setara. Prinsip kesetaraan ini merupakan wujud nyata dari penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh keunggulan individu atau asal-usul suku, melainkan oleh kualitas kemanusiaannya. Seluruh manusia adalah keturunan Nabi Adam, dan karena Adam yang diciptakan dari tanah telah dimuliakan oleh Allah, maka seluruh keturunannya pun memperoleh kehormatan yang sama, tanpa pengecualian.

²⁹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Cet.5) 2001, hlm.124

Dalam penelitian ini menggunakan teori Hak Asasi Manusia dalam Islam, teori tersebut dibutuhkan karena untuk mengetahui bagaimana hak politik mantan narapidana dalam pemilu perspektif HAM dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas dan memudahkan peneliti dalam pelaksanaannya, diperlukan serangkaian tahapan yang disebut metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normatif, jenis penelitian yang melihat hukum berdasarkan isi buku hukum atau konsep hukum. Penulisan penelitian menggunakan kepustakaan atau *library research*, dimana data dikumpulkan melalui studi literatur dan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema penelitian dengan melibatkan proses penulisan, pengelompokkan, penyederhanaan, dan modifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang berarti data yang dikumpulkan digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini mencoba mendapatkan fakta mengenai keadaan dan gejala secara menyeluruh mengenai hak politik mantan narapidana dalam pemilu persepektif HAM dalam islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan karena penyusunan dalam risetnya mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan secara langsung dalam membahas mengenai hak politik mantan narapidana dalam pemilu yang ditinjau dengan persepektif HAM dalam islam.

4. Jenis Data

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder,yang merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber lain sebelumnya.Terdapat 2 (dua) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data utama yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang menjelaskan bahan hukum primer,yaitu mencakup berbagai literatur, yang relevan dengan topik penelitian,seperti buku, artikel, jurnal, dan

referensi lain yang membahas masalah masalah yang sesuai dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan termasuk peraturan perundang-undangan, Al-qur'an terjemah, buku yang terkait dengan penelitian ini agar hasil penelitian mudah dipahami.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, dan analisis data kualitatif. Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti mengamati langsung fenomena atau kegiatan yang terjadi terkait dengan objek penelitian. Langkah awal meliputi peninjauan literatur, terkait dengan judul penelitian yang sedang diteliti penulis. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan dalam penelitian ini, bab pertama dan bab-bab berikutnya saling berhubungan dalam suatu sistem pembahasan yang tersusun atas:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bagian ini penulis akan memaparkan teori perundang undangan, teori hak asasi manusia dalam Islam

Bab Ketiga, berisikan penjelasan berkaitan dengan objek penelitian yang membahas terkait hak politik mantan narapidana dalam pemilihan umum.

Bab Keempat, pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil analisis hak politik mantan narapidana pada keikutsertaan dalam pemilu perspektif HAM islam

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini, serta saran penulis mengenai permasalahan dalam penelitian dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan setiap bab diatas, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Dalam hak konstitusional di Indonesia, mantan narapidana tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai sebagai calon legislatif maupun pejabat publik lainnya. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti masa jeda setelah bebas serta keterbukaan informasi kepada publik. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g, yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif yang pernah dipidana harus mengumumkan secara jujur status hukum mereka kepada masyarakat.
2. Dalam perspektif HAM Islam, penghormatan dan perlindungan HAM sebagaimana dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam juga menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, adanya persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan keadilan termasuk Hak Politik didalamnya. Pada dasarnya hukum Islam mengatur mengenai persamaan hak dihadapan hukum dan ini menjadi salah satu landasan dasar bahwa setiap

orang berhak untuk turut serta dalam pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana korupsi yang sudah bertaubat dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.

B. Saran

Dari tulisan ini penulis menyarankan kepada DPR-RI untuk merevisi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 untuk menambahkan pasal-pasal khusus mengenai pelarangan bakal calon anggota legislatif seorang mantan narapidana bandar narkoba, korupsi, perbuatan asusila dan pidana lainnya. Penambahan pasal tersebut untuk memastikan bahwa calon anggota legislatif adalah figur yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif saja tetapi juga memiliki rekam jejak moral dan hukum yang layak di percaya oleh publik. Dengan Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan kemaslahatan bagi umat. Hukum dibentuk untuk memberikan manfaat dan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Adz-Dzariyat (51) : 19.

Al-Hujurat (49) :13

An-Nisa (4) : 1

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang persyaratan bakal calon, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.

C. Putusan Pengadilan

Putusan MA No. 46/P/HUM/2018

D. Buku

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : kencana , 2011)

Andrey Sujatmoko, *Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, (Jakarta: Raja wali Press, 2009)

Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-undangan*

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jkrta: Ind-Hill-Cp, 1992)

C. De Rover, *Acuan Penegakan HAM*, (Jakaarta: Raja Grafindi Persada, 2000)

Dede Rosyada, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, (Jakarta: Tim ICCE UIN SYARIF Hidayatullah dan Prenada media, 2003)

Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Pontianak: Alfabeta, 2014)

James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi*

Universal Hak Asasi Manusia, (Making Sense Of Human Rights), (Jakarta: Gramedia, 1986)

- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang Undang*, Jakarta: (Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006)
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Penggunaannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)
- Koentjoro Poerbopranoto, *Hak Hak Dasar Manusia Dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PN. Pradnyaa Paramita 1960)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Matul Huda, *Teori Dan Pengujian Perundang-undangan*, (Bandung: Nusamedia),
- Muhammad A.S Hikam, *Landasan Rademokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Muhmmad Daud Ali, "Hukum Islam" (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islam*, (Bandung : Al Ma'rif, 1993)
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968)
- S Zahri, "Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam", cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: (PT Citra Aditya, 2024)
- Satria Effendi dan M. Zein, "Ushul Fiqh", 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012)
- Syeikh Syaukat Husain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta Gema Insani Press 1996)
- Umar Said Sugianti, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Wahbahaz-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Waadillahu, Juz I*, (Siria: Dar Al-Fikr, 1984)
- Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016)

E. Skripsi

Ahmad Nubli, *“Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia”*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 2019.

Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari, *“Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)”*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), 2020.

Adi Saputra, *“ Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi (Studi Tentang Putusan MA No. 46/P/Hum/2018)”*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2019.

Mia Arlitawati, *“Kewenangan KPU dalam Membatalkan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah) hlm. 63*

Sarah Sundari, *“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana”*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan), 2021.

Tio Fernando, *“Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), 2019.

F. Karya Ilmiah / Jurnal

Abd Wahab `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, *“Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Mu`ashirah”*, (*Riyad: Jami`ah al-Imam*)

Abdul Jalil Abdul Jalil, *“MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH AL-SYÂTHÎBÎ (Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)”*, AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 6, no. 1 (2013).hlm. 25–40.

- Achmad Taufik, 2019, “Kedudukan Mantan Narapidana Dalam mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20. No.17, Hlm :4.
- Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak politik Warga Negara”, *Jurnal Warta Edisi:61*, Juli 2019.
- Andri Yanto, Faidatul Hikmah, “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah Dan Fiqh Siyasah”. *Jurnal Recht Studiosium Law Review*, Vol 02, No 02 (2023).
- Ari Murti, “MAQASID SYARIAH” 1, no. 2 (2021):hlm. 60–67.
- S. Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda. 10 ”, At-Tafkir, (1), hlm. 12–34.
- Ayudia Pratidina dan Tomy Michael, “Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal: Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, (Februari-Juli 2019), hlm. 36
- Dede Rosyada, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Edisi revisi, (Jakarta: Tim ICCE UIN SYARIF HIDAYATULLAH dan Prenada Media, 2003), hlm.201.
- Dewi Rahmawati, dkk, “Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Ilmiah*
- Felani Ahmad Cerdas & Hernadi Afandi, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu serentak 2019)”, *Jurnal : SASI*, Vol.25 (2019): 78
- Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Umum”, *Jurnal HAM*, Vol.10 No. 2, 2019.
- Husnaini, H., Kesuma, D.A., Djufri, D.& Candra,A,”Tanggungjawab Negara dalam Melindungi Hak Warga Negara untuk Berpartisipasi dalam Pemilu Serentak di 2020 Pada Masa Covit-19”. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2): 2020,213-224,hlm,216.

- I Nyoman Suryana, Ni Made Novi Yuliasih, Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Vol.7 No. 1 Pebruaru 2024- Juli 2024.
- J. Auda, "A beginner's guide" . (IIIT).," Vol. 14. (2008) .hlm. 1-71.
- Khairul Fahmi, "Penggeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.4 2017. Hal 758.
- Muhammad Abdi Sabri I Budahulu, *Implikasi Pasal 57 UU NO 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Terhadap Hak Memilih*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 10 No.1 Maret 2022.
- Muhammad Ubayyu Rikza dan Siti Djazimah, "Analisis Maqâsid Asy-Syarî'Ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017) hlm. 37.
- Mukhlis Abidin, "METODOLOGI PEMAHAMAN SYARI'AH (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)", *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018). hlm. 299.
- Noer sida, "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Turut Serta dalam Pemerintahan", *Jurnal hukum*, Vol. 34, no 2, 2018, hlm 263.
- Nurlindah, Abd Rahman dkk, "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif", *Jurnal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5 No. 2, Desember 2024.
- Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto, "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No 2 9 (Juni 2020).
- Rabiatul Aeprilia Nuraisyah, Emilia Susanti dkk, "Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara", *Jurnal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No.2 Juli 2024.
- Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", *Jurnal Seminar Nasional Hukum*,

Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3, (November 2018), h. 836.

Regitha Primasari Cahyani, “Pencabutan Hak politik Mantan Narapidana Korupsi Di Tinjau Dari Dimensi HAM(Studi Penelitian Tentang Kasus Setya Novanto”, (Jakarta: Universitas Trisakti).

Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 20:2 (2020), hlm. 81

G. Internet

Delia Wildanti, *Mahra Politi Dan Korupsi Sistemi*,
<https://puskapol.fisip.ui.ac.id/mahar-politik-dan-korupsi-sistemik/>,
 Diakses pada tanggal 3 Juni 2025.

Fitria Chusna Farisa,”38 *Caleg Mantan Napi Korupsi Di Loloskan Bawaslu BerikutDaftarnya*”
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya>“

Ketua DPR Ngotot Menolak Larangan PKPU Soal Caleg Mantan Koruptor”,
<https://nasional.tempo.co/read/1102797/ketua-dpr-ngotot-menolak-larangan-pkpu-soal-caleg-mantan-koruptor/full&view=ok>

”KPU,Bawaslu,dan DKPP Desak MA Putuskan Uji Materi PKPU”,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/12393911/kpu-bawaslu-dan-dkpp-desak-ma-putuskan-uji-materi-pkpu>

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Jumanto, <https://nasional.tempo.co/read/265285/mahkamah-agung-tolak-kasasi-jumanto/full&view=ok>, di akses 25 mei 2025.

Muhammad Irham, “Mengapa Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Gigih Ikut Pemilu?,” BBS News, diakses 20 Juli 2025.